

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER



PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk.
(GARUDAFOOD GROUP)

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER

Daftar Isi	Halaman Page(s)	Contents
LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN	3	<i>BACK GROUND AND INTRODUCTION</i>
TUJUAN	3	<i>OBJECTIVES</i>
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	4	<i>TASK AND RESPONSIBILITY</i>
WEWENANG	5	<i>AUTHORITY</i>
KOMPOSISI DAN STRUKTUR	5	<i>COMPOSITION AND STRUCTURE</i>
PERSYARATAN KEANGGOTAAN	5	<i>MEMBERSHIP REQUIREMENTS</i>
ETIKA KERJA	7	<i>WORK ETHICS</i>
PELAKSANAAN KERJA	7	<i>WORK IMPLEMENTATION</i>
PROSEDUR PENGADUAN	9	<i>PROCEDURE OF COMPLAINT</i>
MASA TUGAS	9	<i>PERIOD OF DUTIES</i>
PEMBERLAKUAN	9	<i>ENFORCEMENT</i>

PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk.

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

1. LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN

PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan yang memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara benar dan konsisten sebagai upaya manajemen untuk membangun Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia serta menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang paling terkemuka serta terpercaya di bidang makanan dan minuman. Oleh karenanya, pembentukan Komite Audit merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sejalan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Agar Komite Audit dapat bekerja dengan efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris maka perlu untuk dipersiapkan sebuah Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit ini diharapkan dapat digunakan pula oleh Dewan Komisaris, Direksi, Unit Audit Internal (selanjutnya disebut *Internal Audit Division*) dan Audit Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Audit.

2. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris. Komite Audit bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern dan implementasi dari tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam menjalankan perusahaan. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1. BACK GROUND AND INTRODUCTION

PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk is committed to apply the principles of Good Corporate Governance properly and consistently. As management effort to build the Company into a public listed company in Indonesia Stock Exchange and become the most reputable and trusted company in the field of food and beverage. Therefore, the establishment of the Audit Committee is a form of the Company's commitment to comply with the rules of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bursa Efek Indonesia (BEI), in line with the implementation of good Corporate Governance. In order for the Audit Committee to work effective, efficient, transparent, competent, independent and responsible in accordance with the duties of the Board of Commissioners, it is necessary to prepare an Audit Committee Charter. The Charter of the Audit Committee is expected to be used by the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Internal Audit Unit (which will be referred to Internal Audit Division) and the External Audit in communicating with the Audit Committee.

2. OBJECTIVES FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an independent committee established by the Board of Commissioners and is accountable to the Board of Commissioners. The Audit Committee works professionally and independently whose duty is to assist and strengthen the function of the Board of Commissioners in conducting oversight function over the financial reporting process, audit implementation, internal control and implementation of corporate governance run by the Board of Directors in the company. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

a. Laporan atau Informasi Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

b. Peraturan dan Perundangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

c. Audit Eksternal

- 1) Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 2) Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa (*fee*).

d. Audit Internal

Komite Audit melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.

e. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

f. Pengaduan

Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

g. Benturan Kepentingan

Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

3. TASK AND RESPONSIBILITY

a. Financial Report or Information

The Audit Committee reviews the Company's financial information to be issued to the public and/or authorities, including financial reports, financial projections, and other reports related to the Company's financial information.

b. Rules and Regulations

The Audit Committee reviews the Company's compliance with laws and regulations relating to the Company's activities.

c. External Audit

- 1) *The Audit Committee provide an independent opinion if any disagreement between the management and the external auditor for the services it provides;*
- 2) *The Audit Committee provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors based on independence, scope of assignments and fees.*

d. Internal Audit

The Audit Committee review the implementation of audits by internal auditors and oversees the implementation of follow-up by management/board of Directors on the findings of internal auditors;

e. Risk Management and Internal Control

The Audit Committee review the activities of risk management and internal control performed by management/the Board of Directors;

f. Complaint

The Audit Committee review complaints relating to the Company's accounting and reporting process;

g. Conflict of Interest

The Audit Committee review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;

h. Kerahasiaan

Komite Audit menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

h. Confidentiality

The Audit Committee maintain confidentiality of Company documents, data and information.

4. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. AUTHORITY

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

- a. *Accessing Company documents, data and information concerning employees, funds, assets and resources related to their duties;*
- b. *Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those exercising internal audit, risk management, and external auditor function related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
- c. *Involve independent parties outside the members of the Audit Committee who are required to assist in the execution of their duties (if necessary);*
- d. *Audit Committee conduct other authority granted by the Board of Commissioners.*

5. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

5. COMPOSITION AND STRUCTURE OF AUDIT COMMITTEE

- a. *The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members from independent commissioners and external parties;*
- b. *The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.*

6. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- 2) Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;

6. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

a. INDEPENDENT COMMISSIONER REQUIREMENTS

Independent Commissioners shall meet the following requirements:

- 1) *An Independent Commissioner is not a person working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months, except for re-appointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;*
- 2) *An Independent Commissioner has no any share directly or indirectly in the Company;*

- 3) Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 4) Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. SYARAT KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- 1) Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 4) Anggota Komite Audit harus bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 6) Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 7) Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 8) Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- 3) *An Independent Commissioner has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Principal Shareholders of the Company;*
- 4) *An Independent Commissioner has no direct or indirect business relationship related to the business of the Company.*

b. AUDIT COMMITTEE MEMBER TERMS

- 1) *A member of Audit Committee must have high integrity, competence, knowledge, experience in accordance with their field of work, and is able to communicate well;*
- 2) *A member of Audit Committee shall understand the financial statements and the company's business, especially related to the company's services or activities, audit process, risk management, and capital market regulations and other related laws and regulations;*
- 3) *A member of Audit Committee member is required to comply with the Audit Committee Code of Conduct set by the Company;*
- 4) *An Audit Committee Member should be willing to improve his/her competence continuously through education and training;*
- 5) *The Audit Committee must have at least one member with educational background and expertise in accounting and finance;*
- 6) *An Audit Committee Member is not a member of Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Office or any other party providing assurance and non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
- 7) *An Audit Committee Member is not a person who is working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months except Independent Commissioner;*
- 8) *A member of Audit Committee has no direct or indirect shares in the Company;*

- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 10) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 11) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

7. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite Audit harus tunduk kepada pedoman perilaku, kode etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan.

8. PELAKSANAAN KERJA

a. Rapat

- 1) Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- 3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 4) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit Yang menjabat sebagai Komisaris independen;
- 5) Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir (dan jumlah anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat telah melebihi 1/2 dari total jumlah anggota), maka Rapat Komite Audit tetap dapat dilaksanakan dengan dipimpin oleh salah satu dari anggota Komite Audit yang hadir pada saat itu yang penunjukannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara para anggota yang hadir;
- 6) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;

- 9) *In case of a member of the Audit Committee obtains shares of the Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares shall be transferred to another party within a period of not more than 6 (six) months after obtaining such shares;*
- 10) *A member of Audit Committee has no affiliation relationship with any member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of the Company;*
- 11) *A member of Audit Committee has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.*

7. WORK ETHICS

Each member of the Audit Committee shall be subject to the Company's Code of Conduct, Code of Ethics and Company Regulations.

8. IMPLEMENTATION OF WORK

a. Meeting

- 1) *The Audit Committee shall convene regular meetings at least once in 3 (three) months;*
- 2) *Audit Committee Meetings may only be held if it is attended by more than 1/2 (one over two) of the members;*
- 3) *Decisions of the Audit Committee meetings shall be taken by deliberation for consensus;*
- 4) *Audit Committee Meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee Who is an Independent Commissioner;*
- 5) *In case of the Chairman of the Audit Committee is unable to attend (and the number of Audit Committee members present at the meeting exceeds 1/2 of the total number of members), the Audit Committee Meeting may still be conducted, led by one of the members of the Audit Committee that present now whose appointment is determined by agreement among the members present;*
- 6) *Every meeting of the Audit Committee is set forth in the minutes of the meeting, including where there are differences of opinion, signed by all members of the Audit Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners;*

- 7) Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite Audit, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Audit;
 - 8) Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Audit dapat menghadiri rapat Komite Audit (jika dianggap perlu) dan hanya bertindak sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat;
 - 9) Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite Audit, anggota Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam anggota Komite Audit, dan sekretaris perusahaan;
- b. Pelaporan
- 1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - 2) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) akan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris;
 - 3) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang antara lain memuat:
 - I. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada;
 - II. Kekeliruan/kesalahan dalam persiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan publik, jika ada.
 - 4) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan
- 7) *The Audit Committee may also make informed decisions without holding an Audit Committee Meeting, provided that all members of the Audit Committee have been notified in writing and all members of the Audit Committee agree on the proposal submitted in writing by signing the circular agreement. The decisions taken in such manner shall have the same power as the decisions taken with validity in the Audit Committee Meetings;*
 - 8) *A member of the Board of Commissioners who is not a member of the Audit Committee may attend the Audit Committee meetings (if deemed necessary) and act only as a non-voting member of the decision-making vote in the meeting;*
 - 9) *Minutes of each meeting shall be deposited and distributed to each member of the Audit Committee, a member of the Board of Commissioners who is not a member of the Audit Committee, and the Corporate Secretary;*
- b. Reporting
- 1) *The Audit Committee shall report to the Board of Commissioners for each assignment;*
 - 2) *The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners for the performance of its duties and periodically at least every 3 (three) months (quarterly) will report its results to the Board of Commissioners;*
 - 3) *The Audit Committee is obligated to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee activities disclosed in the Company's Annual Report, which includes, among other things:*
 - i. *Violations committed by the Company against applicable laws and regulations, if any;*
 - ii. *Errors / wrongs in the preparation of financial statements, internal control and independence of public accountants, if any.*

pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;

- 5) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka (4) wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

9. PROSEDUR PENGADUAN

Komite Audit menerima pengaduan dan menindaklanjuti atas setiap pelaporan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam hal keuangan maupun hal lainnya yang dianggap penting baik di dalam Perseroan maupun dalam anak perusahaan. Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak yang terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

10. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya berakhir maka Dewan Komisaris akan menunjuk dan mengangkat Ketua Komite atau anggota Komite lain untuk menggantikannya. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.

11. PEMBERLAKUAN

Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.*

- 4) *The Company is obliged to convey to the OJK information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee within a maximum of 2 (two) working days after the appointment or dismissal;*

- 5) *Information on appointments and dismissals as referred to in number (4) shall be published on BEI's website and/or Company's website.*

9. COMPLAINT PROCEDURE

The Audit Committee receives complaints and follows up on any reporting relating to alleged violations in financial matters as well as other matters considered important both within the Company and its subsidiaries. Complaints received by the Audit Committee will be followed up as well as possible and ask the parties concerned to conduct an adequate investigation.

10. PERIOD OF DUTIES

The Audit Committee's period of duties shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

If the Chairman of the Committee or member of the Audit Committee ceases before his/her term ends, the Board of Commissioners shall determine and appoint the Chairman of the Committee or other Committee members to replace it. The Company is required to submit to OJK information regarding the appointment and dismissal of this Audit Committee within a maximum of 2 (two) working days after the appointment and termination.

11. ENFORCEMENT

*The Charter of the Audit Committee shall come into force on the date of its enactment and will periodically be evaluated to conform with the development of applicable regulations. **

Ditetapkan di/Declared in : Jakarta
Pada tanggal/Date : 2 Juli 2018

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk
Dewan Komisaris/Board of Commissioner



Nama/Name : Sudhamek Agoeng Waspodo S.
Jabatan/Position : Komisaris Utama / President
Commissioner



Nama/Name : Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Nama/Name : Hartono Atmadja
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner